



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Eksekusi

Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

No. SK : W6.U5/30/HK.00.8/I/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP Principal
3. Surat Kuasa Khusus bagi yang menggunakan kuasa
4. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri
5. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi
6. Fotocopy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung
7. Fotocopy Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
8. Fotocopy Relas Pemberitahuan Putusan Terakhir
9. Fotocopy Akta Perdamaian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Petugas PTSP / Petugas Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau
2. Panitera Muda Perkara Perdata memeriksa Permohonan Eksekusi , membuat resume permohonan Eksekusi
3. Panitera menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume
4. Ketua pengadilan Negeri Lubuklinggau mempelajari permohonan eksekusi, resume dan berkas perkara yang di mohonkan eksekusi
5. Panitera Muda Perdata menghitung besar panjar biaya perkara
6. Kasir membuat surat untuk membayar (SKUM), memberikan slip bukti setoran panjar biaya perkara Eksekusi yang harus di bayarkan ke Bank serta membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) kepada Pemohon, menerima bukti setoran Bank dari Pemohon., menginput ke dalam SIPP dan mencatat ke dalam buku jurnal keuangan
7. Meja II Menginput ke dalam SIPP dan mencatat permohonan Eksekusi dalam register Permohonan eksekusi
8. Panitera Muda Perdata membuat draf penetapan teguran / Aanmaning
9. Ketua Pengadilan Lubuklinggau menandatangani penetapan Aanmaning
10. Panitera Muda Perdata Menginput tanggal penetapan Aanmaning ke sdalam SIPP dan mencatat dalam register
11. Panitera menunjuk Jurusita/JSP
12. Jurisita /JSP melakukan Pemanggilan Aanmaning
13. Ketua Pengadilan Lubuklinggau melakukan Aanmaning
14. Panitera membuat BA Aanmaning
15. Ketua Pengadilan Lubuklinggau menandatangani Aanmaning
16. Panitera Muda Perdata membuat draf penetapan pengosongan setelah ada Permohonan pemohon karena Termohon tidak memenuhi Putusan dalam waktu 8 hari setelah teguran
17. Panitera mengoreksi dan memberikan paraf pada draf penetapan pengosongan
18. Ketua Pengadilan Lubuklinggau mengoreksi dan menandatangani penetapan pengosongan
19. Jurisita melaksanakan pengosongan
20. Meja II menginput data pelaksanaan eksekusi pada SIPP dan mencatat dalam register, menyerahkan berkas ke Panitera Muda Hukum untuk di arsipkan

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

60 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Besaran biaya yang dikenakan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 21/KPN/II/2022/PN Llg tentang Penetapan Biaya Proses dan Upaya Hukum Serta Eksekusi Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 21/KPN/2022/PN Llg Tentang Penetapan Biaya Panggilan Perkara Perdata Berdasarkan Radius (Jarak Tempuh) dan Tingkat Kesulitan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perdata

Pengaduan Layanan

1. Aplikasi Online Pengaduan : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Email Pengaduan : pnlubuklinggau.hukum@gmail.com
3. Kotak Pengaduan pada Meja PTSP : Pengadilan Negeri Lubuklinggau Jl. Depati Said No. 1 Tapak Lebar
4. Telepon Kantor/Fax : (0733) 321570